



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya urusan bidang perdagangan, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan, pengendalian dan tertib administrasi untuk mendorong perkembangan dunia usaha;
 - b. bahwa untuk mendorong perkembangan dunia usaha di bidang perdagangan diperlukan kemudahan, keseragaman dan kepastian hukum dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran-penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran-penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
6. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
9. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
11. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/Besar.

BAB II KRITERIA USAHA

Pasal 2

Usaha perdagangan dibedakan dalam kriteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- d. Kriteria Usaha Besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan di daerah.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (4) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Usaha Mikro.
- (5) Tata cara permohonan, penerbitan, bentuk, format dan isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan, baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa;
 - b. kantor cabang perusahaan perdagangan atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan; dan
 - c. usaha mikro berupa usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Pasal 8

SIUP wajib dipasang tempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka cabang dan/atau perwakilan di daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (2) Tata cara pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam penyelenggaraan penerbitan SIUP.

BAB V
PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Setiap terjadi perubahan perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 14

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam surat permohonan SIUP, pendaftaran kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak ternyata tidak benar, maka SIUP, tanda pendaftaran kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan dan SIUP perubahan dan/atau pengganti yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan keputusan pembatalan SIUP, tanda pendaftaran kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan, SIUP perubahan dan/atau pengganti.

Pasal 16

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUP baru, pelaporan yang akan membuka cabang dan/atau perwakilan, perubahan SIUP serta SIUP pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pemilik SIUP memiliki hak :

- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.

Pasal 18

Pemilik SIUP memiliki kewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- b. melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan apabila akan menutup perusahaannya.

Pasal 19

Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemilik SIUP dilarang menggunakan SIUP yang dimiliki untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaannya dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar; dan
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pemilik SIUP diberi peringatan tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 20.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemilik SIUP, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik SIUP tidak menindaklanjuti peringatan, maka akan dilakukan pencabutan SIUP.
- (3) Apabila pemilik SIUP telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih melakukan kegiatan usaha, dapat dilakukan penghentian kegiatan usaha oleh SKPD yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
 - b. memiliki SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau pidana oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
 - d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP berakhir.
- (3) Tata cara pencabutan, bentuk, format dan isi keputusan pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pencabutan SIUP.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dan disampaikan secara tertulis disertai alasannya.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 25

SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. perusahaan bubar; atau
- b. pemilik SIUP meninggal dunia; atau
- c. tidak melakukan daftar ulang.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 26

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD di bidang perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha perdagangan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan bidang izin usaha perdagangan;
 - f. pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang izin usaha perdagangan, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Cap. ttd.

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Upaya peningkatan perekonomian di daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/IX/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Peraturan Daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha mikro, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dengan tidak diwajibkannya usaha kecil perorangan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha mikro masyarakat bisa meningkat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha mikro, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha mikro untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga usaha mikro yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Wonogiri, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perdagangan serta pelayanan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan yang transparan dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kewajiban melapor dimaksudkan agar setiap cabang dan/atau perwakilan perusahaan yang telah memiliki SIUP, terdaftar di daerah dengan tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Apabila terjadi perubahan data dan/atau kegiatan perusahaan maka jangka waktu kewajiban pendaftaran ulang berikutnya tetap dihitung sesuai jangka waktu pendaftaran ulang sebelumnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

